

Tradisi Upa Lakka Perkawinan di Desa Huta Bargot Aek Nabara Barumun dalam Hukum Islam

Nur Hakima Akhirani Nasution^{1*}, Mahmudin Hasibuan², Yuni Handayani Pulungan³
Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: nurhakima1992@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2025
Disetujui 03-05-2025
Diterbitkan 05-05-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the tradition of upa lakka in marriage in Huta Bargot Village, Aek Nabara Barumun District. And to determine the implementation of upa lakka in marriage in Huta Bargot Village. And to determine the views of Islamic Law on the tradition of upa lakka in marriage in Huta Bargot Village. This study was conducted with the type of field research, using descriptive qualitative research methods. Concluded that the tradition of upa lakka in Huta Bargot Village, Aek Nabara Barumun District occurred by agreement of the previous people which was carried out from generation to generation. And the implementation of the tradition of upa lakka in marriage in Huta Bargot Village is carried out when the groom has delivered gold to the house which is equipped with dalihan natolu, namely kahanggi, anak boru or mora from natobang (the older one). The view of Islamic Law on the tradition of upa lakka in marriage, both from the Qur'an and Hadith, does not prohibit it from being implemented. Because in the view of Islamic Law, the tradition of upa lakka in marriage emphasizes the importance of fulfilling sharia requirements which include justice, freedom and respect.

Keywords: Tradition; Upa Lakka; Marriage; Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun. Dan untuk mengetahui pelaksanaan *upa lakka* dalam perkawinan di Desa Huta Bargot. Dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Desa Huta Bargot. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menyimpulkan bahwa tradisi *upa lakka* di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun terjadi atas kesepakatan orang-orang terdahulu yang dilakukan secara turun-temurun. Dan pelaksanaan tradisi *upa lakka* dalam perkawinan di Desa Huta Bargot dilaksanakan pada saat pengantin laki-laki sudah mengantarkan emas ke rumah yang dilengkapi dengan *dalihan natolu* yaitu *kahanggi*, *anak boru* maupun *mora* dari *natobang* (yang lebih tua). Pandangan Hukum Islam tentang tradisi *upa lakka* dalam perkawinan baik dari Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada yang melarang untuk dilaksanakan. Karena dalam pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *upa lakka* dalam perkawinan menekankan bahwa pentingnya pemenuhan syarat-syarat syariah yang mencakup keadilan, kebebasan dan penghormatan.

Kata Kunci: Tradisi; Upa Lakka; Pernikahan; Hukum Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Hakima Akhirani Nasution, Mahmudin Hasibuan, & Yuni Handayani Pulungan. (2025). Tradisi Upa Lakka Perkawinan di Desa Huta Bargot Aek Nabara Barumun dalam Hukum Islam. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 263-272.

PENDAHULUAN

Tradisi atau adat adalah suatu perbuatan atau adat istiadat yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk memenuhi suatu kebutuhan bersama, sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara yang diciptakan Allah SWT, maka masyarakat mempunyai naluri untuk menurutinya apa yang ingin mereka dapatkan. Dalam hal ini Allah SWT menciptakan manusia yang berbakti dan beribadah kepada sang Khaliq dalam segala perbuatannya.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan hidup makhluk hidup, yang meliputi aktivitas kehidupan, agar manusia dapat taat dan mengikuti tujuan masa depan, maka Allah SWT mengatur kehidupan manusia, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan seseorang, baik dari segi perseorangan maupun kelompok, melalui perkawinan yang sah, dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat sesuai dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk terhormat. Kehidupan sosial dalam rumah tangga dibina dalam keharmonisan, kedamaian dan ketentraman serta cinta kasih antara suami dan istri. Untuk mencapai tujuan pernikahan dan memulai sebuah keluarga yang *Sakinah Mawaddah, Wa Rahmah*.

Isiadat merupakan realisasi tujuan adat itu sendiri, yang sering disebut seni budaya. Dengan demikian adat istiadat disebut adat atau kebudayaan. Di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon terdapat adat istiadat yang salah satunya adalah jika seorang perempuan menikah dan melangkahi kakak perempuannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena bila hal tersebut terjadi menurut kepercayaan yang berlaku sampai sekarang, sang kakak akan sulit untuk mendapatkan jodohnya. Jadi adik yang melangkahi kakaknya harus memberikan kenangan kepada kakak yang dilangkahinya sebagai rasa penghormatan terhadap yang lebih tua dan itulah yang disebut dengan *Upa Lakka* (Uang Melangkahi).

Masyarakat Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas adalah mayoritas agama Islam bahkan tergolong taat kepada Allah SWT. akan tetapi masyarakat Desa Huta Bargot tetap yakin dan percaya, untuk mengikuti tradisi dan kepercayaan yang tetap dijalankan dalam tradisi adat atau budaya yang dilaksanakan sehingga sudah turun-temurun dari nenek moyang atau petuah zaman dahulu kala yang tidak mungkin akan dilanggar sehingga adat itu tetap masih dijalankan oleh masyarakat Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon sampai dengan sekarang.

Dalam tradisi adat istiadat di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon, terdapat suatu tradisi adat hingga sampai saat ini masih berkembang dan tetap dilaksanakan dalam perkawinan yaitu ketika seorang perempuan melaksanakan perkawinan namun masih ada kakak perempuan di atasnya yang belum menikah, maka calon pengantin (adik) wajib memberikan *Upa lakka* (Uang Melangkahi) semisal berbentuk barang yang berharga seperti pakaian (*Sasalin*), uang dan emas kepada yang dilangkahi (kakak).

Dalam *upa lakka* (uang melangkahi) ini ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang adik karena ia telah mendahului kakaknya untuk menikah dan sebagai tanda rasa hormat terhadap kakaknya bahwa yang dilangkahi telah memberikan izin kepada adiknya, yang biasanya si adik akan menyanakan barang apa yang diminta oleh kakak yang dilangkahi sebagai *upa lakka*, itupun harus barang yang sesuai dengan apa yang diminta oleh kakaknya dan masuk akal juga untuk dipenuhi oleh si adik yang melangkahi.

Pelaksanaan *upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas masih termasuk golongan yang sangat unik dalam tradisi adatnya yang sangat kuat dalam perkawinan, dari sekian banyaknya praktik perkawinan di Padang Lawas ada satu hal yang menarik perhatian bagi penulis yaitu pelaksanaan pemberian uang melangkahi dari adik perempuan kepada seorang kakak perempuan yang dilangkahi di Desa Huta bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon.

Tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) ini merupakan suatu tradisi apabila ada seorang anak perempuan yang ingin menikah akan tetapi kakak perempuannya masih ada atau belum menikah. *Upa lakka* ini berlaku hanya untuk perempuan saja dan tidak diberlakukan kepada laki-laki yang ingin menikah atau melangkahi abangnya. Jika ada lamaran yang datang kepada sang adik maka akan dilarang oleh orang tua karena menurut pemahaman masyarakat Desa Huta Bargot apabila seorang anak gadis dilangkahi oleh adiknya maka si kakak akan sulit mendapat pasangan hidup serta masyarakat menganggap kakaknya tidak laku atau belum mendapatkan jodoh. Akan tetapi jika sudah sang adik sudah benar-benar siap lahir dan batin serta sudah yakin dengan jodohnya maka orang tua pun tidak bisa melarang sang adik karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa kajian yang ditemukan dalam tradisi *upa lakka* ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menemukan ada 7 orang yang terlibat dalam kajian tersebut. Di tahun 2019 yang terlibat yaitu saudara Nur Fauziah Pulungan (kaka) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara Aprina Pulungan (adik), di tahun 2020 yang terlibat yaitu saudara Siti Rosida Pulungan (kaka) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara Siti Kholijah Pulungan (adik), di tahun 2021 yang terlibat yaitu ada dua orang: yang pertama saudara Maya sari siregar (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara Cinta Ito siregar (adik) yang kedua yaitu oleh meri anna sari (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara elsa marito (adik). Di tahun 2022 yang terlibat yaitu saudara sakinah pulungan (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara yuli samida hayati (adik), dan di tahun 2023 ada dua orang yang terlibat yaitu: yang pertama saudara cahaya (kakak) yang didahului atau dilangkahi oleh saudara arnida sari (adik), yang kedua oleh saudara siti toliba (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara salumah (adik). Masing-masing dari mereka sudah merasakan atau sudah menerima uang atau jenis barang yang telah diberikan oleh sang adik yang disebut sebagai *upa lakka*.

Dalam pelaksanaan *upa lakka* (uang melangkahi) ini diberikan pada saat pihak laki-laki sudah mengantarkan emas hantaran (uang yang akan diberikan kepada orang tua pihak perempuan) yang dihadiri oleh *hatobangon* (tokoh adat) dan keluarga, di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon yang biasanya diberikan *upa lakka* yaitu berupa uang atau pakaian yang biasa masyarakat katakan dengan *sasalin*, ada juga yang berbentuk uang serta berbentuk emas itupun tergantung kakaknya yang meminta berapa yang akan dia mau dengan ketentuan sesanggup adiknya untuk membayar *upa lakka* kepada kakaknya.

Dalam hal ini tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) dikalangan masyarakat yang berlaku sekarang ini hanyalah mempersulit bagi yang mau menikah, akan tetapi masyarakat Desa Huta Bargot tetap menjalankan tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) tersebut, karena tradisi ini mengandung makna penghormatan terhadap kakak yang dilangkahi serta sebagai rasa kasih sayang seorang adik kepada kakak yang dilangkahinya. Walaupun banyak dikalangan masyarakat berpendapat bahwa *upa lakka* (uang melangkahi) ini mempersulit dalam perkawinan.

Dalam pandangan syariat atau hukum Islam, baik dari *Al-qur'an* maupun Hadist tidak ada yang melarang bahwa seorang anak perempuan melangkahi atau mendahului dari kakaknya, dalam ajaran Islam bahwa perkawinan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena dalam pernikahan seseorang akan membina atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, bahkan hukum Islam menganjurkan agar pernikahan tidak di tunda-tunda sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah masyarakat desa Desa Huta Bargot, Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Terkhusus alim ulama setempat yang memungkinkan bisa memberi penjelasan dan masukan dalam penelitian ini. Dan objek penelitiannya adalah Desa Huta Bargot, Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. Desa tersebut adalah mayoritas beragama Islam, dan memungkinkan menjadi objek penelitian. Waktu dalam penelitian skripsi ini akan direncanakan selama tiga bulan terhitung dari bulan Maret sampai bulan Juni 2024.

Penelitian lapangan ini dilakukan secermat mungkin, untuk pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Huta bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun ini merupakan Desa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, hal ini membuktikan banyaknya tradisi-tradisi yang telah dijalankan mulai dari lahirnya anak, pernikahan hingga sampai dengan kematian. Yang terutama Tradisi Upa Lakka dalam Perkawinan pun harus melalui adat istiadat yang berlaku di desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun. Yang apabila ada seseorang yang melangkahi kakaknya atau abangnya menikah maka sang adik wajib diberikan sangsi atau memberikan sejenis barang atau uang kepada kakak yang dilangkahi. Asal mula tradisi ini menurut kesepakatan nenek moyang atau orang-orang terdahulu sehingga berlaku sampai dengan sekarang.

Adat istiadat atau tradisi lahir dari tingkah laku manusia yang termanifestasikan dalam kegiatan realitas kehidupan bermasyarakat. Dimana masyarakat didalam kehidupannya masih memegang teguh adat istiadat lama yang mereka miliki, munculnya masalah adat istiadat dalam masyarakat yang menjunjung adat istiadat berubah menjadi cenderung yang berubah menjadi masyarakat modern. Dan akibat munculnya masalah itu muncullah ide untuk membuat gerakan kembali ke adat agar masyarakat dapat melestarikan nilai budaya atau adat istiadat masyarakat yang bernilai tinggi.

Dilihat dengan berkembangnya manusia, terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan sehingga dicontoh ataupun ditiru oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Baginda Soleman Pulungan sebagai *hatobangon* pada tanggal 11 Mei 2024 ia mengatakan bahwa asal mula terjadinya tradisi “Upa Lakka” di Desa Huta bargo Kecamatan Aek Nabara Barumun adalah mulai dari berdirinya desa tersebut yang berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu atau nenek moyang yang sampai sekarang masih tetap dijalankan, ia juga mengatakan bahwa tradisi ini dibuat agar tidak ada yang berani melanggar adat atau aturan serta biasa disebut dengan menghormati kakak yang dilangkahinya, agar sang adik tidak menganggap sepele kepada kakaknya.

Tradisi *upa lakka* (Uang Melangkahi) ini hampir ada di setiap suku batak yang ada di Sumatera Utara yang khususnya di Kabupaten Padang Lawas. Melangkahi adalah proses seorang adik melangkahi atau mendahului kakaknya untuk menikah. Dalam tradisi ini ada simbol atau penanda yang berupa uang

atau sejenis barang yang diberikan oleh sang adik kepada kakaknya yang sudah dilangkahi yang biasa disebut dengan *upa lakka*.

Tradisi *Upa Lakka* ini terjadi karena seorang adik melangkahi kakaknya, *Upa Lakka* ini dijalankan di Desa ini mulai dari zaman dahulu dari tahun 1948 yang berlaku sampai dengan sekarang. *Upa Lakka* yang diberikan dahulu kepada kakanya yang berupa pakaian atau biasa disebut dengan *abit sasalin* dengan berjalannya waktu pemikiran orang pun mulai berbeda beda sehingga pada zaman sekarang *Upa lakka* bisa diberikan dengan berbentuk uang dan emas. Baginda Soleman pulungan, (11 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sutan Muda Hadenggan Pulungan sebagai *hatobangon* pada tanggal 18 Mei 2024 bahwa pelaksanaan tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) ini merupakan suatu tradisi yang apabila ada seorang anak perempuan yang ingin menikah akan tetapi kakak perempuannya masih ada atau belum menikah. Tradisi *upa lakka* ini berlaku bagi setiap orang masyarakat Desa Huta Bargot yang ingin menikah dan melangkahi kakaknya, sehingga jika ada lamaran yang datang kepada adiknya akan dilarang oleh orang tua karena menurut pemahaman masyarakat Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara barumun apabila seorang anak gadis dilangkahi oleh adiknya maka sikakak akan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Akan tetapi jika sang adik sudah benar-benar siap lahir dan bathin serta sudah siap dan yakin untuk menikah maka orang tua pun tidak bisa melarang sang adik karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pelaksanaan tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) ini dilaksanakan pada saat pengantin laki-laki sudah menganrkan emas hantaran kerumah, yang dilengkapi dengan *hatobangon* baik dari *anak boru* maupun *mora* yang dimulai dari *natobang*. Pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) ini ada beberapa bentuk yaitu, pakaian *sasalin*, emas sebanyak satu ame atau dua gram setengah dan berbentuk uang dengsn jumlah yang berbeda-beda atau kesanggupan dari mempelai pengantin.

Dalam pandangan syariat atau hukum Islam, baik dari *Al-qur'an* maupun Hadist tidak ada yang melarang bahwa seorang anak perempuan melangkahi atau mendahului dari kakaknya, dalam ajaran Islam bahwa perkawinan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena dalam pernikahan seseorang akan membina atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, bahkan hukum Islam menganjurkan agar pernikahan tidak di tunda-tunda sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan. Sutan Muda hadenggan Pulungan, (18 Mei 2024)

Tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih berlaku di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun, perkawinan dengan cara melangkahi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan hal yang tidak diinginkan meskipun dengan resiko melangkahi kakaknya. Dalam hal ini pernikahan dalam melangkahi kakaknya adalah pernikahan yang lebih muda dahulu baru yang lebih tua, karena ketika jodoh si adik sudah datang tetapi jodoh si kakak belum datang ada baiknya adik perempuan duluan menikah karena takut nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) yaitu berbentuk barang yang berharga seperti pakaian (*Sasalin*), uang dan emas kepada kakak yang dilangkahi.

Tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) berasal dari kata dalam bahasa Batak yang secara harfiah berarti "uang melangkahi". Tradisi ini sering kali dilakukan sebagai tambahan dari mahar (maskawin) yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) memiliki makna sebagai penghargaan tambahan atau tanda komitmen dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam pernikahan. Baginda Soleman pulungan, (11 Mei 2024)

Tradisi *upa lakka*, atau yang dikenal juga sebagai uang melangkahi, adalah sebuah praktik adat yang dilakukan dalam upacara perkawinan di Desa Huta Bargot, Kecamatan Aek Nabara Barumon. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang dalam bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai rasa penghormatan atau penghargaan adik (perempuan) terhadap kakak (perempuan)
2. Tercapainya rasa kekeluargaan
3. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudara
4. Agar saling mendoakan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan sesama saudaranya
5. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.

Tradisi *upa lakka* (Uang Melangkahi) ini hampir ada di setiap suku batak yang ada di Sumatera Utara yang khususnya di Kabupaten Padang Lawas. Melangkahi adalah prosesi seorang adik melangkahi atau mendahului kakaknya untuk menikah. Dalam tradisi ini ada simbol atau penanda yang berupa uang atau sejenis barang yang diberikan oleh sang adik kepada kakaknya yang sudah dilangkahi yang biasa disebut dengan *upa lakka*.

Dilihat dengan berkembangnya manusia, terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi akal pikiran dan perilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan sehingga dicontoh ataupun ditiru oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baginda Soleman Pulungan sebagai *hatobangon* ia mengatakan bahwa asal mula terjadinya tradisi "*Upa Lakka*" di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon adalah mulai dari berdirinya desa tersebut yang berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu atau nenek moyang yang sampai sekarang masih tetap dijalankan, ia juga mengatakan bahwa tradisi ini dibuat agar tidak ada yang berani melanggar adat atau aturan serta biasa disebut dengan menghormati kakak yang dilangkahinya, agar sang adik tidak menganggap sepele kepada kakaknya.

Tradisi *Upa Lakka* ini terjadi karena seorang adik melangkahi kakaknya, *Upa Lakka* ini dijalankan di Desa ini mulai dari zaman dahulu dari tahun 1948 yang berlaku sampai dengan sekarang. *Upa Lakka* yang diberikan dahulu kepada kakanya yang berupa pakaian atau biasa disebut dengan *abit sasalin* dengan berjalannya waktu pemikiran orang pun mulai berbeda beda sehingga pada zaman sekarang *Upa lakka* bisa diberikan dengan berbentuk uang dan emas.

Sebagai generasi muda kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu peneliti menyarankan agar setiap masyarakat mempertahankan, menjaga dan memelihara adat istiadat tersebut agar tetap ada sampai kapanpun.

Tradisi *Upa lakka* merupakan salah satu tradisi adat masyarakat di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon, tradisi *upa lakka* bertujuan untuk menghargai sang kakak yang telah didahului adiknya menikah dengan cara memberikan *upa lakka* yang diberikan kepada kakak yang didahuluinya dan dihadiri oleh *dalihan natolu* (*kahanggi*, *anak boru* dan *mora*) atau disebut dengan *hatobangon* dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Baginda Soleman Pulungan, (11 Mei 2024)

Berdasarkan hasil peneliti bahwa tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) yang dilaksanakan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon ada beberapa orang yang terkait dalam tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menemukan ada 7 orang yang terlibat dalam kajian tersebut. Di tahun 2019 yang terlibat yaitu saudara Nur Fauziah Pulungan (kaka) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara Aprina Pulungan (adik), di tahun 2020 yang terlibat yaitu saudara Siti Rosida Pulungan (kaka) yang dilangkahi atau didahului oleh saudara Siti Kholijah Pulungan (adik),

ditahun 2021 yang terlibat yaitu ada dua orang: yang pertama saudari Maya sari siregar (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudari Cinta Ito siregar (adik) yang kedua yaitu oleh Meri Anna Sari (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudari Elsa Marito (adik).

Di tahun 2022 yang terlibat yaitu saudari sakinah pulugan (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudari yuli samida hayati (adik), dan di tahun 2023 ada dua orang yang terlibat yaitu: yang pertama saudari cahaya (kakak) yang didahului atau dilangkahi oleh saudari arnida sari (adik), yang kedua oleh saudari siti toliba (kakak) yang dilangkahi atau didahului oleh saudari salumah (adik). Masing-masing dari mereka sudah merasakan atau sudah menerima uang atau jenis barang yang telah diberikan oleh sang adik yang disebut sebagai upa lakka.

Dari uraian sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa asal mula tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) ini adalah karena adanya peristiwa nyata ini didalam Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon yaitu pernikahan seorang adik yang melangkahi kakaknya sehingga untuk menjaga perasaan kakaknya maka ada dibuat tradisi *upa lakka*, tradisi ini memiliki di daerah masing-masing dengan adat yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kesepakatan orang-orang terdahulu yang secara turun-temurun yang ditiru oleh penerusnya masyarakat di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon.

Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan dapat bervariasi tergantung pada konteks pelaksanaannya. Secara umum, Hukum Islam mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam transaksi dan perjanjian, termasuk dalam hal pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan.

Berikut adalah beberapa pandangan Hukum Islam yang ditemukan dikalangan Masyarakat terkait dengan *upa lakka*(uang melangkahi) dalam perkawinan:

a. Syarat dan kesepakatan

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti kesepakatan dari kedua belah pihak dan adanya mas kawin (mahar) yang disepakati. Seperti tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) sebagai bentuk tambahan dari mas kawin atau seserahan, dapat dipandang sah jika diakui dan disetujui oleh kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Kesesuaian dengan prinsip syariah

Tradisi *upa lakka*(uang melangkahi) di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terkait dengan jumlah, jenis dan penyampaian pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) tersebut. Hal ini berarti bahwa uang yang diberikan harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan dan sesuai dengan kemampuan pihak yang memberikan.

Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *upa lakka*(uang melangkahi) dalam perkawinan dapat mendukung praktik ini jika memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur untuk menjaga keadilan, kesepakatan sukarela dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Namun, seperti halnya dalam semua aspek Hukum Islam, pelaksanaan dan interpretasi tergantung pada konteks budaya dan praktik masyarakat yang melaksanakannya.

Dengan adat yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat atau merusak, artinya hanya mengandung unsur merugikan saja, dan tidak mengandung unsur merugikan. mereka memiliki unsur-unsur yang berguna tetapi merusak. elemennya lebih besar. Ibarat berjudi, minuman yang memabukkan, Islam sama sekali menolak kebiasaan tersebut.

Tradisi adat pemberian *upa lakka*(uang melangkahi) kepada kakak yang dilangkahi dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan yang diterima oleh banyak orang yang tidak bertentangan dengan agama dan sopan santun. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus menerus jika dilaksanakan berdampingan hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan dengan Hukum Islam. Tradisi *upa lakka*(uang melangkahi) ini dilakukan untuk

menghargai kakak yang sudah didahului menikah. Adat istiadat ini diterima dari generasi sebelumnya atau dari zaman nenek moyang yang diyakini serta dijalankan oleh umat atau masyarakat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka agar adat tersebut tidak dilanggar sehingga tradisi adat ini tetap dilanjutkan. (Baginda Soleman Pulungan, (11 Mei 2024)

Adapun Pemberian bentuk *upa lakka* (uang melangkahi) ini adalah pakaian *sasalin*, emas sebanyak satu ake atau 2,5 gram dan berbentuk uang dengan jumlah yang berbeda-beda atau kesanggupan dari mempelai pengantin. Jadi pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) ini adalah boleh dilaksanakan selagi tidak memberatkan kedua pengantin dan selagi adat istiadat tidak bertentangan dengan norma agama maka hukumnya boleh dilaksanakan/dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat yang dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh adat dari zaman dahulu, serta selagi tidak bertentangan dengan hukum Syara' tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) boleh dilaksanakan.

KESIMPULAN

Tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon terjadi atas kesepakatan orang-orang terdahulu yang dilakukan secara turun-temurun yang dilihat dari perkembangan manusia. Dengan demikian, tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon bukan hanya sebuah formalitas, tetapi juga simbol dari nilai-nilai kehormatan, komitmen, dan perlindungan dalam institusi perkawinan menurut tradisi adat kalangan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mengikat keluarga secara material, akan tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Dan pelaksanaan tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) dalam Perkawinan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon dilaksanakan pada saat pengantin laki-laki sudah mengantarkan emas (*pataru sere*) kerumah yang dilengkapi dengan *dali*han *natolu* baik dari *kahanggi*, *anak boru* maupun *mora* yang dimulai dari *natobang* (yang lebih tua). Pemberian *upa lakka* (uang melangkahi) ini ada beberapa bentuk yaitu, pakaian *sasalin*, emas sebanyak satu ake atau 2,5 gram dan berbentuk uang dengan jumlah yang berbeda-beda atau kesanggupan dari mempelai pengantin. Pandangan Hukum Islam tentang tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon baik dari Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada yang melarang untuk dilaksanakan. Karena dalam pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *upa lakka* (uang melangkahi) dalam perkawinan menekankan bahwa pentingnya pemenuhan syarat-syarat syariah yang mencakup keadilan, kebebasan dan penghormatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirani, Hakima Nur. (2024). *Perspektif Hukum Adat Dali*han *Natolu*. Widina Media Utama.
- Amin, Muhammad. (2005). *Hukum Keluarga islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Attamimi, Nazhifah. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Hilliana Press.
- Basri, Rusdaya. (2019). *Fikih Munakahat*. Jakarta: CV Kaaffaah Learning.
- Bangin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media group.
- Jamaluddin. (2016). *Hukum Perkawinan*. Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Muzamil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nur, Syamsiah. (2022). *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka.

-
- Rahman, Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Pernada Media.
- Saebani, Ahmad. (2007). *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 1. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamrin, Dahlan. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Uin Malang Press.
- Utomo, Laksanto. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, Abdul. (1997). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.